

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak (Waluyo, 2013:2). Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pendapatan negara yang berasal dari pajak mencapai Rp 1.201,7 triliun atau 67% dari total pendapatan negara sebesar Rp 1.793,6 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016). Hal itu menunjukkan pentingnya pajak untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang bertujuan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Sebagai subjek pajak, perusahaan yang ada di Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008). Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak yang harus dibayarkan karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung (Muljono, 2009:1). Pajak dapat dikenakan

melalui pemotongan maupun pemungutan oleh pihak lain ketika perusahaan melakukan transaksi. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang enggan untuk membayar pajak bahkan mereka berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak. Cara yang dapat dilakukan perusahaan diantaranya adalah melakukan manajemen pajak, tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya (Darmadi dan Zulaikha, 2013).

Manajemen pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pajak. Manajemen pajak adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, tetapi beban pajak yang dibayarkan dapat diminimalkan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian maka manajemen pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan manajemen perusahaan dalam rangka penghematan pajak secara legal.

Dalam penelitian ini manajemen pajak diproksikan dengan *effective tax rate* (tarif pajak efektif). *Effective tax rate* (ETR) digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Tarif pajak efektif dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* diharapkan mampu memberikan kinerja yang baik serta efisien termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak

efektif. Namun besarnya tarif pajak efektif bergantung pada beberapa aspek seperti pemilihan metode akuntansi dan pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan (Hanum dan Zulaikha, 2013).

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang diarahkan dan dikendalikan perusahaan (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002). Menurut Irawan dan Farahmita (2012), penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Manajemen perusahaan memegang peranan penting dalam memilih strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik mampu mengatasi masalah agensi yang timbul di perusahaan. Masalah agensi timbul dikarenakan terjadinya asimetri informasi antara pihak prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen perusahaan). Prinsipal tidak memperoleh informasi yang cukup tentang kinerja agen yang berakibat pada timbulnya celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*).

Manajemen perpajakan dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance*. Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* akan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* akan memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder* (Hanum dan Zulaikha, 2013). Penerapan CG akan menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan. Pada dasarnya jumlah pajak penghasilan yang dibayar perusahaan akan bergantung pada laba yang dihasilkan. Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar pula pajak penghasilan yang dibayarkan. Namun perusahaan tentunya ingin meminimalkan jumlah pajak yang dibayar, sehingga mendorong adanya upaya manajemen pajak. Mekanisme CG yang digunakan dalam penelitian ini adalah komisaris independen, kompensasi manajemen dan kepemilikan manajerial. Pemilihan proksi ini dikarenakan hasil penelitian terdahulu memiliki hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini mengacu pada Mahentrian dan Kasipillai (2012), Irawan dan Farahmita (2012), Meilinda dan Cahyonowati (2013), Zulkarnaen (2015) dan Imelia (2015).

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan. Komisaris independen tidak mempunyai hubungan dengan *stakeholder* dan pihak manajemen serta tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan publik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam

konflik internal (Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Komisaris independen dapat meningkatkan pengaruh terhadap tingkat manajemen pajak, semakin banyak jumlah komisaris independen menyebabkan kinerja perusahaan efektif sehingga akan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan akan semakin ketat (Suyanto, 2012; dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Komisaris independen akan selalu mengawasi perusahaan agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan pemilik perusahaan. Dengan demikian seharusnya tarif pajak efektif akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau dengan kata lain mekanisme komisaris independen akan dapat mengendalikan manajemen perpajakan perusahaan.

Imelia (2015) membuktikan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap ETR. Meilinda dan Cahyonowati (2013) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GETR dan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap CETR. Sedangkan penelitian Zulkarnaen (2015) membuktikan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Kompensasi manajemen biasanya diterima manajemen atas pencapaian tujuan-tujuan organisasi tertentu baik dalam bentuk barang langsung maupun barang tidak langsung. Anthony dan

Govindarajan (2005:249) menyatakan bahwa “Manajer biasanya melakukan usaha yang lebih besar untuk aktivitas-aktivitas yang dihargai dan lebih sedikit untuk aktivitas-aktivitas yang tidak dihargai”. Manajemen akan cenderung bertindak apabila pengelolaan pajak tersebut memberikan manfaat kepada mereka juga (Zulkarnaen, 2015). Kompensasi manajemen dapat digunakan untuk mengurangi masalah agensi yang muncul. Pemberian kompensasi diharapkan dapat mendorong manajemen agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak dan menambah nilai perusahaan, salah satunya, melalui manajemen pajak yang baik (Irawan dan Farahmita, 2012). Dengan adanya pemberian kompensasi yang tepat, pemilik perusahaan berharap manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pembayaran pajak yang efisien. Pemberian kompensasi manajemen yang tepat dapat menjadi mekanisme penerapan *corporate governance* yang baik.

Penelitian yang dilakukan Meilinda dan Cahyonowati (2013) membuktikan bahwa kompensasi manajemen memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur dengan GETR maupun CETR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Irawan dan Farahmita (2012) serta Mahentrian dan Kasipillai (2012) membuktikan kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak dan ETR1. Namun penelitian Zulkarnaen (2015) membuktikan hasil yang berbeda, dalam penelitian ini kompensasi manajemen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh dewan direksi, komisaris dan manajer baik dengan membeli sendiri maupun diperoleh dari perusahaan. Kepemilikan manajerial dalam struktur saham perusahaan dianggap mampu menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). Ketika dewan direksi, komisaris dan manajer memiliki saham di suatu perusahaan maka mereka akan merasa memiliki perusahaan tersebut sehingga mereka akan hati-hati dalam bertindak, karena mereka akan ikut menanggung risiko yang terjadi. Manajemen akan berupaya untuk melakukan manajemen pajak yang baik dan benar tanpa melanggar peraturan yang berlaku yaitu dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan perpajakan, memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah dan pengecualian atau pengurangan yang diperkenankan.

Mahentrian dan Kasipillai (2012) menemukan bahwa semakin tinggi kepemilikan manajerial maka semakin rendah tarif pajak efektif pada perusahaan di Malaysia. Penelitian yang dilakukan Irawan dan Farahmita (2012) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak. Kepemilikan manajerial akan mendorong manajemen untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan manajemen tidak hanya menjalankan kepentingan pemegang saham, tetapi juga memberi manfaat untuk kepentingan mereka sendiri.

Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2a mengatur tentang tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam

negeri dan bentuk usaha tetap dimana tarif pajak yang dikenakan sebesar 25%. Berdasarkan pasal 17 ayat 2b pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal (25%) apabila Wajib Pajak memenuhi beberapa persyaratan. Adanya fasilitas perpajakan ini akan menimbulkan perbedaan jumlah pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Perubahan tarif tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hutagaol, Winarno, dan Pradipta (2007) menyatakan bahwa penerapan tarif pajak yang lebih rendah dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan maka perusahaan akan semakin patuh pada peraturan perpajakan. Akibatnya perusahaan tidak perlu melakukan praktik pengurangan pajak melebihi yang seharusnya.

Darmadi dan Zulaikha (2013) membuktikan bahwa fasilitas perpajakan tidak terbukti mempengaruhi manajemen pajak sedangkan penelitian Imelia (2015) membuktikan bahwa fasilitas perpajakan terbukti mempengaruhi manajemen pajak. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut pengaruh fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian sekarang dilakukan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, kompensasi manajemen dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak. Untuk *corporate governance* diproksikan dengan komisaris

independen dan kepemilikan manajerial. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Periode tersebut dipilih karena merupakan periode terbaru sehingga data yang didapatkan lebih aktual. Sektor manufaktur dipilih karena merupakan salah satu penyumbang pemasukan pajak terbesar di Indonesia (Irfan, 2015). Pada tahun 2015 sektor manufaktur mewakili 27,4% dari keseluruhan perusahaan di BEI dan merupakan persentase terbesar dibandingkan sektor lainnya, seperti yang dimuat di surat kabar Bisnis Indonesia (30 Agustus 2016, hal 17). Selain itu perusahaan manufaktur terdiri dari berbagai macam sub sektor industri sehingga data yang didapatkan bisa menjadi populasi dan bisa mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan manajerial) berpengaruh terhadap tingkat manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI?
2. Apakah kompensasi manajemen berpengaruh terhadap tingkat manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI?
3. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tingkat manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* (komisaris independen, kepemilikan manajerial) terhadap tingkat manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi manajemen terhadap tingkat manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas perpajakan terhadap tingkat manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat yaitu:

1. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan literatur dan bukti empiris bagi penelitian selanjutnya dengan topik sejenis yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, kompensasi manajemen, dan fasilitas perpajakan terhadap manajemen pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, kompensasi manajemen dan fasilitas perpajakan dalam pengambilan kebijakan terhadap manajemen pajak.

- b. Bagi pihak investor, *corporate governance*, kompensasi manajemen dan fasilitas perpajakan dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum berinvestasi di perusahaan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian dan bukti empiris dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk membangun hipotesis dan model analisis penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi desain penelitian, variabel-variabel penelitian, jenis data, sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi karakteristik obyek penelitian, statistik deskriptif, analisis data, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

